



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHIFDILLISANI.**
Tempat lahir : Lamongan.
Umur/ tgl lahir : 46 Tahun/25 Mei 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Weru RT.001 RW.003 Desa Weru
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 ;
2. Hakim PN sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang menyidangkan perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **KHIFDILLISANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHIFDILLISANI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SOUL, Warna Merah kombinasi hitam, Tahun 2009, Nopol : Q-6288-GG, Noka : MH314D0039K598394, Nosin : 14D598595, Atas nama KASRANI, Alamat : Ds. Sekapuk Rt. 005 / Rw. 005, Kec. Panceng, Kab. Gresik;
 - 1 (Satu) Unit Televisi, Merk LG, Type : 21 FU3RL, Warna Hitam, Ukuran 20' (Dua Puluh) Inchi;Dikembalikan kepada saksi RIFQUL FAROH.
4. Menetapkan agar terdakwa **KHIFDILLISANI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dan mengakui kesalahannya ;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **KHIFDILLISANI** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu

Hal 2 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi RIFQUL FAROH di Desa Campurejo RT. 013 RW. 004 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal karena adanya hutang piutang yang terjadi antara terdakwa dengan saksi RIFQUL FAROH pada tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) plus bunga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutangnya Rp 4.400.000,00 yang mana terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi RIFQUL FAROH dengan jaminan berupa 1 (satu) lembar KK asli atas nama H. SOMO SHOBARI dan 2 (dua) buah KTP asli atas nama RIFQUL FAROH dan SAMSUL ARIS dengan perjanjian dibayarkan selama 15 minggu dengan rincian selama 14 minggu dengan bayaran setiap 1 (satu) minggu sekali sebesar Rp 300.000,00 dan 1 minggu terakhir sebesar Rp 200.000,00 tanpa adanya kwitansi maupun surat perjanjian.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendapat informasi dari saksi NURUL HUDHA yang merupakan suami terdakwa bahwa saksi NURUL HUDHA tersebut telah dipukul oleh saksi SAMSUL ARIS yang merupakan suami dari saksi RIFQUL FAROH sehubungan dengan hutang dari saksi RIFQUL FAROH yang belum dilunasi lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa yang diikuti oleh saksi NURUL HUDHA, saksi SALAMATUL INSANI dan saksi RAHMAD FAHRUDDIN mendatangi rumah saksi RIFQUL FAROH di Desa Campurejo RT. 013 RW. 004 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menagih hutang dan menanyakan perihal pemukulan yang dialami oleh saksi NURUL HUDHA. Sesampainya di rumah saksi RIFQUL FAROH, terdakwa mendobrak pintu rumah saksi dan langsung marah-marah terkait pemukulan yang terjadi antara saksi NURUL HUDHA dan saksi SAMSUL ARIS lalu terdakwa berhadapan dengan saksi RIFQUL FAROH dengan jarak kurang lebih 50 cm sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan jari telunjuk

Hal 3 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan menempel mengenai bagian bibir saksi RIFQUL FAROH sebelah kanan secara berkali kali \pm 70 kali dan mengatakan, "KON SAK IKI WES GAK ISOK NGUWENEHI DUWEK SAK JUTA SETENGAH (Rp 1.500.000,00) DINO IKI, WES SAIKI TV MU MBAREK SEPEDAMU TAK GOWO" lalu dijawab oleh saksi RIFQUL FAROH, "NDOH JI LAPO, KOK SEPEDA BARANG DIGOWO, TV YO DIGOWO, SANG UTANG IKU PIRO?" lalu dijawab oleh terdakwa, "WES BARANGMU SAIKI TAK JIPEKI KABEH, BERARTI KON WES GAK DUWE UTANG" sambil tangan kanan terdakwa mengepal dan mendorong bagian wajah serta mulut saksi RIFQUL FAROH sebanyak 2 kali lalu terdakwa langsung mengambil paksa 1 (satu) unit Televisi merk LG warna hitam ukuran 20 inch yang berada di ruang tengah rumah saksi RIFQUL FAROH lalu menyerahkan TV tersebut ke luar kepada saksi RAHMAD FAHRUDDIN untuk dinaikkan ke atas sepeda motornya kemudian terdakwa memanggil saksi NURUL HUDA dan memerintahkannya untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tanpa nopol yang terparkir di halaman rumah saksi RIFQUL FAROH lalu kedua barang tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa yang mana kedua barang tersebut digunakan sebagai penghapusan hutang saksi RIFQUL FAROH yang belum dibayar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIFQUL FAROH mengalami memar pada bibir sebelah kanan atas sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Panceng No. : 042/VER/403.52.3/2022 tanggal 03 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Perdana Putra SIP. 446/1341/437.52/2021 dengan kesimpulan : memar di bibir sebelah kanan atas dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter. Luka akibat trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KHIFDILLISANI** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi RIFQUL FAROH di Desa Campurejo RT. 013 RW. 004 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**melakukan penganiayaan**”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal karena adanya hutang piutang yang terjadi antara terdakwa dengan saksi RIFQUL FAROH pada tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) plus bunga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutangnya Rp 4.400.000,00 yang mana terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi RIFQUL FAROH dengan jaminan berupa 1 (satu) lembar KK asli atas nama H. SOMO SHOBARI dan 2 (dua) buah KTP asli atas nama RIFQUL FAROH dan SAMSUL ARIS dengan perjanjian dibayarkan selama 15 minggu dengan rincian selama 14 minggu dengan bayaran setiap 1 (satu) minggu sekali sebesar Rp 300.000,00 dan 1 minggu terakhir sebesar Rp 200.000,00 tanpa adanya kwitansi maupun surat perjanjian.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendapat informasi dari saksi NURUL HUDHA yang merupakan suami terdakwa bahwa saksi NURUL HUDHA tersebut telah dipukul oleh saksi SAMSUL ARIS yang merupakan suami dari saksi RIFQUL FAROH sehubungan dengan hutang dari saksi RIFQUL FAROH yang belum dilunasi lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa yang diikuti oleh saksi NURUL HUDHA, saksi SALAMATUL INSANI dan saksi RAHMAD FAHRUDDIN mendatangi rumah saksi RIFQUL FAROH di Desa Campurejo RT. 013 RW. 004 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menagih hutang dan menanyakan perihal pemukulan yang dialami oleh saksi NURUL HUDHA. Sesampainya di rumah saksi RIFQUL FAROH, terdakwa mendobrak pintu rumah saksi dan langsung marah-marah terkait pemukulan yang terjadi antara saksi NURUL HUDHA dan saksi SAMSUL ARIS lalu terdakwa berhadapan dengan saksi RIFQUL FAROH dengan jarak kurang lebih 50 cm sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan menempel mengenai bagian bibir saksi RIFQUL FAROH sebelah kanan secara berkali kali \pm 70 kali dan mengatakan, “KON SAK IKI WES GAK ISOK NGUWENEHI DUWEK SAK JUTA SETENGAH (Rp 1.500.000,00) DINO IKI, WES SAIKI TV MU MBAREK SEPEDAMU TAK GOWO” lalu dijawab oleh saksi RIFQUL FAROH, “NDOH JI LAPO, KOK SEPEDA BARANG DIGOWO, TV YO DIGOWO, SANG UTANG IKU PIRO?” lalu dijawab oleh terdakwa, “WES BARANGMU SAIKI TAK JIPEKI KABEH, BERARTI KON WES GAK DUWE UTANG” sambil tangan kanan terdakwa

Hal 5 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk



mengepal dan mendorong bagian wajah serta mulut saksi RIFQUL FAROH sebanyak 2 kali lalu terdakwa langsung mengambil paksa 1 (satu) unit Televisi merk LG warna hitam ukuran 20 inch yang berada di ruang tengah rumah saksi RIFQUL FAROH lalu menyerahkan TV tersebut ke luar kepada saksi RAHMAD FAHRUDDIN untuk dinaikkan ke atas sepeda motornya kemudian terdakwa memanggil saksi NURUL HUDA dan memerintahkannya untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tanpa nopol yang terparkir di halaman rumah saksi RIFQUL FAROH lalu kedua barang tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa yang mana kedua barang tersebut digunakan sebagai penghapusan hutang saksi RIFQUL FAROH yang belum dibayar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIFQUL FAROH mengalami memar pada bibir sebelah kanan atas sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Panceng No. : 042/VER/403.52.3/2022 tanggal 03 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Perdana Putra SIP. 446/1341/437.52/2021 dengan kesimpulan : memar di bibir sebelah kanan atas dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter. Luka akibat trauma benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 7 (tujuh) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIFQUL FAROH

- Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa terjadi Pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sekira Pkl. 19.00 Wib, di dalam rumah milik saksi, termasuk Ds. Campurejo Rt:013 Rw:004, Kec. Panceng Kab. Gresik yang dilakukan oleh Terdakwa KHIFDILLISANI;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang menjadi korban atas kejadian pemerasan tersebut diatas ;
- Bahwa pada saat itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI melakukan pemerasan tersebut dilakukan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdri. HJ. KHIFDILLISANI melakukan pemerasan terhadap diri saksi, dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat terjadinya pengambilan barang secara paksa, ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu suami saksi yang bernama Sdr. SAMSUL ARIS, Sdri. MARSUNIQ, dan tetangga saksi Sdr. IHKSAN MUHAJIR serta Sdr. H. NURUL HUDA, kedua anak dan anak menantu dari Sdri. HJ. KHIFDILLISANI yang tidak saksi kenal namanya;
- Bahwa saat itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan jari telunjuk sebelah kanan secara berulang-ulang, mengenai tubuh bagian atas mulut sebelah kanan;
- Bahwa pada saat Sdri. HJ. KHIFDILLISANI melakukan pemukulan terhadap diri saksi, saat itu kondisi penerangan terang oleh cahaya sinar lampu yang berada di dalam ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi hanya diam saja, tidak melakukan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI tersebut diatas;
- Bahwa akibat yang saksi alami dari tindakan pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI tersebut, saksi mengalami rasa sakit dibagian atas mulut sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan atau kekerasan yang dilakukan oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI terhadap diri saksi tersebut, tidak sampai mengganggu aktifitas saksi dan saksi masih bisa melakukan pekerjaan sehari hari;
- Bahwa setelah terjadinya perkara pemerasan yang terjadi terhadap diri saksi tersebut, Sdr. SAMSUL ARIS selanjutnya berangkat ke luar Kota (Maluku) untuk bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa Bukti Kepemilikan (BPKB) atas Sepeda Motor tersebut saksi simpan dirumah SAKSI, sedangkan untuk Bukti Pembelian/ Kwitansi atas Televisi tersebut juga ada';
- Bahwa atas kejadian pemerasan yang dilakukan oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah.)
- Bahwa kejadian Pemerasan yang dilakukan oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI terhadap diri saksi disebabkan permasalahan Hutang saksi terhadap diri Sdri. HJ. KHIFDILLISANI yang belum saksi lunasi, sejak tahun 2020 yang lalu.

Hal 7 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tanggungan Hutang yang belum saksi bayar/ lunasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Hutang tersebut sejak sekira akhir Tahun 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa kejadian Bermula pada hari Jumat, 2 September 2022, sekira Pkl. 18.30 Wib saksi dan Sdr. SAMSUL ARIS bertemu dengan Sdr. H. NURUL HUDA disebuah TOKO "ROSA", saat itu Sdr. H. NURUL HUDA bertanya kepada Sdr. SAMSUL ARIS berkaitan dengan hutang saksi kepada Sdri. HJ. KHIFDILLISANI (Istri Sdr. H. NURUL HUDA), pada saat ditempat tersebut saksi dan Sdr. SAMSUL ARIS sempat cek-cok mulut dan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. H. NURUL HUDA terhadap Sdr. SAMSUL ARIS, setelah kejadian tersebut diatas Sdr. H. NURUL HUDA, saksi dan Sdr. SAMSUL ARIS pulang kerumah masing-masing, selanjutnya sekira Pkl. 19.00 Wib Sdri. HJ. KHIFDILLISANI, kedua anak Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dan anak menantu Sdr. HJ. KHIFDILLISANI, serta Sdr. NURUL HUDA datang kerumah saksi, kemudian Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dan kedua anaknya masuk kerumah saksi, setelah berada didalam rumah saksi Sdri. HJ. KHIFDILLISANI marah-marah kepada saksi dan suami saksi (Sdr. SAMSUL ARIS) dan Sdri. HJ. KHIFDILLISANI juga sempat mendorong suami saksi tersebut, setelah itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI marah-marah kepada saksi dan memukul atau melakukan kekerasan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kosong, tidak lama kemudian Sdr. H. NURUL HUDA dan menantunya masuk kerumah saksi, dan saat itu Sdr. H. NURUL HUDA juga sempat melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap suami saksi dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya HJ. KHIFDILLISANI membawa atau mengambil paksa 1 (satu) Unit Televisi Merk LG, warna hitam yang berada di dalam ruang tengah rumah saksi, dan membawa atau mengambil paksa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO yang saat itu terparkir di halaman rumah saksi, dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya pada hari Sabtu, 3 September 2022, sekira Pkl. 18.00 WIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panceng yang selanjutnya dimintakan VER di Puskesmas Panceng guna proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Sdri. KHIFDILLISANI merampas yaitu dengan cara mengambil 1 (satu) unit Televisi dengan cara mengambil di ruang tengah rumah saksi selanjutnya saat diluar rumah diberikan kepada menantu laki-lakinya yang kemudian di naikan diatas sepeda motor, setelah itu 1 (satu) unit sepeda

Hal 8 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk



motor tersebut dibawa oleh sdri. KHIFDILLISANI menyuruh anak laki-lakinya untuk membawa awal mulanya tidak mau akan tetapi setelah di marahi oleh sdri. KHIFDILLISANI kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa oleh anak laki-lakinya.

- Bahwa Awal mulanya sdri. KHIFDILLISANI datang kerumah bersama dengan Sdri. SALAMATUL INSANI (anak Perempuan), sdr. RAHMAD FAHRUDIN (menantu laki-laki) dan anak laki-laki, sewaktu kejadian yang membantu untuk membawa barang-barang milik saksi adalah Sdr. RAHMAD FAHRUDIN dengan peran membawakan 1 (satu) unit TV ketika di luar rumah, sedangkan yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah anak laki-laki dari sdri. KHIFDILLISANI.
- Bahwa Sebelum sdri. KHIFDILLISANI mengambil barang-barang milik saksi pada waktu itu saksi di tunjuk-tunjuk dengan tangan kanan posisi menempel pada bagian wajah tepatnya bibir dan hidung serta dilakukan secara berkali-kali, setelah itu sdr. NURUL HUDHA masuk kerumah saksi langsung melakukan pemukulan kebagian kepala suami saksi sdr. SAMSUL ARIS sebanyak 1 (satu) kali, dan akan memukul kembali pada bagian kepala namun sdr. SAMSUL ARIS menangkis dengan tangan kanannya kemudian pada saat kejadian tersebut dileraikan oleh Sdr. IKHSAN MUHAJIR (tetangga saksi).
- Bahwa benar tidak mengetahui alasan apa hingga saksi menjadi korban pemukulan berupa Tindakan menunjuk dengan telunjuk tangan sdri. KHIFDILLISANI mengenai wajah bagian bibir serta hidung saksi tersebut, sedangkan sdr. SAMSUL ARIS menjadi korban pemukulan juga dikarenakan sebelum kejadian, di depan toko RUSA tersebut sempat terjadi cek-cok antara sdr. SAMSUL ARIS dan sdr. NURUL HUDHA dengan cara sdr. SAMSUL ARIS di cekik kemudian saksi pisah/lerai karena perkara hutang saksi yang belum saksi lunasi.
- Bahwa pada pemeriksaan pertama tersebut keterangan yang ditulis menurut saksi kurang lengkap dan saksi terangkan kembali bahwa pada waktu itu Tindakan dari sdri. KIFDILISANI terhadap saksi sebelum mengambil barang-barang milik saksi yaitu dengan posisi sdri. KIFDILISANI posisi berhadapan dengan saksi kemudian dengan tangan kanan tepatnya dengan jari telunjuk, menunjuk-nunjuk menempel pada wajah saksi tepatnya pada bagian bibir serta mulut secara berkali-kali dan pada waktu itu tangan kanan sdri. KIFDILISANI juga sempat mengepal



namun hanya menempel kemudian mendorong bagian wajah antara hidung serta mulut saksi sebanyak 2 (dua) kali, dilanjutkan lagi dengan jari telunjuk sebelah kanan menunjuk wajah saksi berkali-kali, namun dapat saksi jelaskan bahwa ada 2 (dua) cara yang dipakai sdr. KIFDILISANI yaitu tangan kanan mengepal dan tangan kanan dengan jari telunjuk, serta yang paling sering dilakukan pada wajah saksi yaitu dengan telunjuk tangan kanan tersebut.

- Bahwa Seingat saksi pada waktu itu memakai kerudung hitam dan menggunakan baju berupa daster namun warna serta coraknya saksi lupa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan. Yang benar bahwa :

- Bahwa hutang Saksi masih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang memberikan sepeda motor dan TV nya bukan dari keluarga Terdakwa yang mengambil ;
- Bahwa Terdakwa tidak menonjok seperti apa yang telah dikatakan Saksi ;

2. Saksi SAMSUL ARIS

- Bahwa setahu saksi kejadian pengambilan barang secara paksa terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sekira Pkl. 19.00 Wib, di dalam rumah milik Sdri. RIFQUL FAROH, termasuk Ds. Campurejo Rt:013 Rw:004, Kec. Panceng Kab. Gresik yang dilakukan oleh Terdakwa KHIFDILLISANI ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah milik Sdri. RIFQUL FAROH, termasuk Ds. Campurejo Rt:013 Rw:004, Kec. Panceng Kab. Gresik, sendirian di dalam rumah dan saat itu saksi sedang istirahat, namun setelah saksi mendengar keributan atau cekcok mulut di ruang tamu, selanjutnya saksi pergi keluar rumah bersama dengan anak-anak Sdri. RIFQUL FAROH.
- Bahwa pada saat Sdri. HJ. KHIFDILLISANI melakukan pemerasan terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH, saat itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dibantu oleh orang lain yaitu anak mantu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dan anak laki-laki Sdri. KHIFDILLISANI, yang kedua orang tersebut tidak saksi kenal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdri. HJ. KHIFDILLISANI melakukan pemerasan terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH tersebut dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saat Sdri. HJ. KHIFDILLISANI melakukan Pemerasan terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH dilakukan dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu dengan Sdri. RIFQUL FAROH, namun saksi lupa bagaimana kalimat yang diucapkan oleh Sdri. KHIFDILLISANI pada saat sebelum mengambil paksa barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH tersebut. Seingat saksi kalimat yang di ucapkan oleh Sdri. KHIFDILLISANI mengandung ancaman atau dengan kalimat pemaksaan;
- Bahwa setahu saksi posisi dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO terparkir di halaman depan rumah Sdri. RIFQUL FAROH, sedangkan posisi dari 1 (satu) Unit Televisi Merk LG, ukuran 20 Inci tersebut sebelum diambil paksa oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI yaitu berada diaatas meja ruang tengah rumah Sdri. RIFQUL FAROH.
- Bahwa pada saat Sdri. HJ. KHIFDILLISANI sebelum melakukan Pemerasan terhadap diri Sdri. RIFQUL FAROH, saat itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI sempat melakukan pemukulan/ kekerasan terhadap diri Sdri. RIFQUL FAROH yaitu dengan berdiri berhadap-hadapan dengan jarak + 30 (tiga puluh Centimeter), selanjutnya Sdri. KHIFDILLISANI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong (tangan kanan posisi jari telunjuk menunjuk kerah bagian mulut) berulang-ulang yang mengenai bagian atas mulut sebelah kanan Sdri. RIFQUL FAROH.
- Bahwa setelah Sdri. HJ. KHIFDILLISANI melakukan pemukulan/ kekerasan terhadap diri Sdri. RIFQUL FAROH, saat itu saksi melihat pada tubuh bagian bibir atas sebelah kanan Sdri. RIFQUL FAROH mengalami luka memar, sedangkan untuk bagian tubuh yang lainnya tidak ada.
- Bahwa saat terjadinya Pemerasan terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH, saat itu kondisi penerangan terang oleh cahaya sinar lampu yang berada di dalam rumah / ruang tamu milik Sdri. RIFQUL FAROH.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya diam saja, dan saat itu saksi melihat Sdri. HJ. KHIFDILLISANI mengambil paksa barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH yang berupa 1 (satu) Unit Televisi Merk LG ,warna hitam yang berada di dalam ruang tengah rumah Sdri. RIFQUL FAROH, dan 1

Hal 11 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO, warna merah, tanpa Plat Nomor yang saat itu terparkir di halaman rumah Sdri. RIFQUL FAROH.

- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang mengetahui kejadian Pemerasan dan pemukulan/ kekerasan terhadap diri Sdri. RIFQUL FAROH tersebut, yaitu Istri saksi yang bernama Sdri. RIFQUL FAROH, Perempuan, umur 35 Th, mengurus rumah tangga, Sdri. MARSUNIQ, perempuan, umur 58 Th, dan Sdr. IHKSAN MUHAJIR, selanjutnya kedua Anak dari Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dan Anak menantu dari Sdri. HJ. KHIFDILLISANI yang ketiga orang tersebut tidak saksi kenal, serta Sdr. H. NURUL HUDA yang mana Ke-4 (empat) Orang tersebut setahu saksi beralamatkan di Ds. Weru Rt: 001 Rw: 003, Kec. Paciran Kab. Lamongan
- Bahwa akibat dari kejadian Pemerasan dan Kekerasan/ Pemukulan yang dilakukan oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI terhadap diri Sdri. RIFQUL FAROH tersebut, tidak sampai mengganggu aktifitas Sdri. RIFQUL FAROH dan Sdri. RIFQUL FAROH masih bisa melakukan pekerjaannya sehari hari.
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Paksa oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, warna merah kombinasi hitam, tahun 2009, Nopol tidak ada dan 1 (satu) Unit Televisi Merk LG, warna hitam, ukuran 20 (dua puluh) Inci.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, warna merah kombinasi hitam, tahun 2009, Nopol tidak ada dan 1 (satu) Unit Televisi Merk LG, warna hitam, ukuran 20 (dua puluh) Inci adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejadian tindak pidana tersebut diatas.
- Bahwa Saksi melihat cara terdakwa merampas 1 (satu) unit TV dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul, dengan cara Sdri. KHIFDILLISANI mengambil 1 (satu) unit Televisi dengan cara mengambil di ruang tengah rumah saksi selanjutnya saat diluar rumah diberikan kepada menantu laki-lakinya yang kemudian di naikan diatas sepeda motor, setelah itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa oleh sdri. KHIFDILLISANI menyuruh anak laki-lakinya untuk membawa awal mulanya tidak mau akan tetapi setelah di marahi oleh sdri. KHIFDILLISANI kemudian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibawa oleh anak laki-lakinya.

Hal 12 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mulanya sdri. KHIFDILLISANI datang kerumah bersama dengan Sdri. SALAMATUL INSANI (anak Perempuan), sdr. RAHMAD FAHRUDIN (menantu laki-laki) dan anak laki-laki, sewaktu kejadian yang membantu untuk membawa barang-barang milik saksi adalah Sdr. RAHMAD FAHRUDIN dengan peran membawakan 1 (satu) unit TV ketika di luar rumah, sedangkan yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah anak laki-laki dari sdri. KHIFDILLISANI.
- Bahwa sebelum sdri. KHIFDILLISANI mengambil barang-barang milik saksi pada waktu itu saksi mengetahui bahwa istri saksi Sdri. RIFQUL FAROH di tunjuk-tunjuk dengan tangan kanan posisi menempel pada bagian wajah tepatnya bibir serta dilakukan secara berkali-kali, setelah itu sdr. NURUL HUDA masuk kerumah saksi langsung melakukan pemukulan kebagian kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, dan akan memukul kembali pada bagian kepala namun saksi tangkis dengan tangan kanan saksi pada saat kejadian tersebut dileraikan oleh Sdr. IKHSAN MUHAJIR (tetangga saksi).
- Bahwa tidak mengetahui alasan apa hingga istri saksi menjadi korban pemukulan berupa Tindakan menunjuk dengan telunjuk tangan sdri. KHIFDILLISANI mengenai wajah bagian bibir serta hidung tersebut, sedangkan saksi menjadi korban pemukulan juga dikarenakan sebelum kejadian, saksi bertemu dengan sdr. NURUL HUDA di depan toko RUSA tersebut sempat terjadi cek-cok antara saksi dan sdr. NURUL HUDA dengan cara saksi di cekik kemudian dipisah oleh istri saksi (sdri. RIFQUL FAROH) karena perkara hutang saksi yang belum saksi lunasi.
- Bahwa pada pemeriksaan pertama pada tanggal 29-11-2022 dan pemeriksaan tambahan kedua 18-11-2023 tersebut, Dapat saksi jelaskan bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi berada didekat istri saksi sdri. RIFQUL FAROH tepatnya diruang tamu, pada waktu itu didalam ruang tamu hanya ada saksi, sdri. RIFQUL FAROH dan sdri. KHIFDILLISANI saja, waktu itu yang saksi ketahui adalah sdri. KHIFDILLISANI mendekati sdri. RIFQUL FAROH kemudian cek-cok mulut yang saat itu saksi melihat sdri. KHIFDILLISANI menunjuk-nunjuk dengan tangan kanan posisi menempel pada bagian wajah dari sdri. RIFQUL FAROH tepatnya pada atas bibir serta dilakukan secara berkali-kali, serta saksi mengetahui ketika istri saksi sdri RIFQUL FAROH saat akan berbicara seketika tangan sdri. KHIFDILLISANI mengepal serta mendorong ke arah mulut istri saksi

Hal 13 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan agar tidak bisa berbicara seingat saksi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa hingga terjadi pemukulan tersebut sebab Sepengetahuan saksi mungkin sdri. KHIFDILLISANI marah serta emosi kepada sdri. RIFQUL FAROH sebab saksi memiliki hutang yang belum bisa saksi lunasi.
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu sdri. KHIFDILLISANI memakai kerudung hitam dan menggunakan baju berupa daster namun warna serta coraknya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bengkak merah di bibir saksi RIFQUL FAROH.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar dan keberatan. Yang benar :

- Bahwa Istri Saksi yang memberikan sepeda motor dan TV nya bukan dari keluarga Terdakwa yang mengambil ;
- Bahwa suami Terdakwa tidak mencekik leher Saksi seperti apa yang dikatakan oleh Saksi dalam persidangan;

3. Saksi H.NURUL HUDA

- Bahwa setahu saksi kejadian pengambilan barang secara paksa terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sekira Pkl. 19.00 Wib, di dalam rumah milik Sdri. RIFQUL FAROH, termasuk Ds. Campurejo Rt:013 Rw:004, Kec. Panceng Kab. Gresik.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan tindakan pemerasan terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH, yaitu seseorang yang bernama Sdri. HJ. KHIFDILLISANI, Perempuan, Umur 45 Th,Islam, Wiraswasta, Alamat: Ds. Weru Rt:0001 Rw:003, Kec. Paciran Kab. Lamongan dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut diatas yaitu istri saksi.
- Bahwa barang-barang yang diambil paksa paksa oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI tersebut, yaitu barang- barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, tahun tidak tahu, Nopol: tidak ada dan 1 (satu) Unit Televisi Merk LG, ukuran 20 Inci.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pemerasan terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH tersebut saat itu saksi sedang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tepi Jalan Raya Campurejo, termasuk Ds. Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik, saat itu saksi bersama dengan cucu saksi yang bernama SALFA, perempuan umur 7 th, dan saat itu saksi sedang menunggu Istri dan menantu saksi yang saat itu berada di rumah Sdri. RIFQUL FAROH.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa jarak antara posisi saksi berada dengan tempat kejadian (rumah Sdri. RIFQUL FAROH) yaitu sekira + 50 (lima puluh) Meter.
- Bahwa dengan posisi saksi berada pada jarak + 50 (lima puluh) Meter dari rumah Sdr. RIFQUL FAROH (TKP) tersebut saksi tidak bisa melihat dengan jelas peristiwa tersebut dan saksi juga tidak bisa mendengar dengan jelas berkaitan dengan peristiwa pemerasan tersebut diatas.
- Bahwa selain Sdri. RIFQUL FAROH tidak ada orang lain yang menjadi korban atas kejadian pemerasan yang dilakukan oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI tersebut diatas dan saksi menerangkan dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI melakukan pemerasan tersebut dilakukan sendirian.
- Bahwa pada saat Sdri. HJ. KHIFDILLISANI melakukan pemerasan terhadap diri Sdri. RIFQUL FAROH, saat itu saksi tidka mengetahui secara pasti karena saat terjadinya peristiwa pemerasan tersebut saksi berada di tepi Jalan Raya Ds. Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimanakah cara serta posisi Sdri. HJ. KHIFDILLISANI pada saat melakukan pemerasan terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH tersebut, karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian dan setahu saksi yang mengetahui secara pasti peristiwa pemerasan tersebut yaitu anak mantu saksi yang bernama Sdr. RAHMAD FAHRUDIN, laki-laki, umur 29 Th, Alamat: Ds. Weru Rt: 001 Rw: 003, Kec. Paciran Kab. Lamongan.
- Bahwa sebelumnya posisi dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO SOUL milik Sdri. RIFQUL FAROH tersebut setahu saksi berada di depan rumah milik Sdri. RIFQUL FAROH, karena pada saat setelah terjadinya peristiwa pemerasan tersebut saksi dipanggil oleh istri saksi (Sdri. HJ. KHIFDILLISANI) untuk membantu membawa Sepeda Motor tersebut, sedangkan posisi 1 (satu) Unit Televisi Merk LG, ukuran 20 Inci berada dimana saksi tidak tahu.
- Bahwa sebelum saksi membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO SOUL milik Sdri. RIFQUL FAROH tersebut setahu saksi Sdri. HJ.

Hal 15 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHIFDILLISANI sudah mendapatkan ijin dari Sdri. RIFQUL FAROH dengan kalimat “MBAK KHIF KAPAN SAMPEAN GOWO SEPEDA KU IKU, BERARTI AKU GAK NYAUR SAMPEAN (TERLEPAS DARI HUTANG)”, selanjutnya dijawab oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dengan kalimat “ RIF SEPEDA IKI TAK GOWONE, KAPAN AWAKMU DUWE DUWIT YO JIPIK,EN, TAK GAWE JAMINAN”,setelah itu saksi baru membawa Sepeda Motor milik Sdri. RIFQUL FAROH tersebut, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Televisi Merk LG, ukuran 20 Inci tersebut dibawa oleh anak mantu saksi Sdr. RAHMAD FAHRUDIN.

- Bahwa sebelum saksi membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO SOUL milik Sdri. RIFQUL FAROH tersebut setahu saksi sebelumnya Sdri. HJ. KHIFDILLISANI sudah menanyakan berkaitan kelengkapan Surat-Surat kendaraan, namun saat itu Sdri. RIFQUL FAROH menjawab tidak ada, sedangkan kunci kontak pada saat itu menempel pada lubang kunci kendaraan, sedangkan untuk kelengkapan surat Televisi saksi tidak tahu (setahu saksi tidak ada).
- Bahwa awal mula pada hari Jumat, 2 September 2022 sekira Pkl. 18.30 Wib, saksi sedang berbelanja pada toko Rosa Tepatnya di Dusun Karangtumpuk Ds. Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik, saat itu saksi sendirian kemudian saat akan Kembali saksi bertemu dengan Sdr. SAMSUL ARIS dan istrinya yg Bernama Sdri. RIFQUL FAROH, kemudian saksi memanggil sdr. SAMSUL ARIS setelah itu sdr. SAMSUL ARIS mendekati saksi yang saat itu kemudian saksi menjelaskan tentang hutang sdr. RIFQUL FAROH yang sampai saat ini belum ada pelunasan setelah saksi menjelaskan kemudian saksi sempat dipukul oleh sdr. SAMSUL ARIS dengan tangan kanan mengenai Dahi saksi, selanjutnya saat saksi berdiri disamping sepeda milik saksi tersebut kemudian pemilik toko meleraai saksi dengan keta-kata “sudah jangan berkelahi disini”, yang kemudian saksi pulang kerumah, setelah itu saksi menceritakan hal tersebut ke pada istri saksi, kemudian atas cerita saksi tersebut istri saksi mendatangi rumah Sdri. RIFQUL FAROH dengan cara istri saksi Sdri. KHIFDILLISANI berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor sendiri, kemudian saksi menyusul istri saksi dengan cara saksi dan anak mantu saksi sdr. RAHMAD FAHRUDIN berboncengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi dan sdr. RAHMAD FAHRUDIN menunggu dijalan raya, sedangkan istri saksi Sdri. KHIFDILLISANI masuk kedalam rumah Sdri. RIFQUL FAROH untuk menagih hutang, sekira + 15 (lima

Hal 16 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) menit, saksi melihat istri saksi memanggil saksi kemudian saksi mendekat ke rumah Sdri. RIFQUL FAROH setelah itu saksi melihat istri saksi Sdri. KHIFDILLISANI membawa 1 (satu) Unit Televisi, Merk LG, ukuran 20 (dua puluh) Inci dan saksi dimintai tolong untuk membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, warna Merah, Nopol: W-6288- GG (tanpa dilengkapi Plat nomor, BPKB dan STNK) milik Sdri. RIFQUL FAROH, serta saat akan membawa barang tersebut saksi mendengar istri saksi berkata kepada Sdri. RIFQUL FAROH yaitu “barang-barang tersebut saksi bawa untuk sebagai jaminan, apabila hutang sudah lunas, barang-barang tersebut boleh diambil Kembali” selanjutnya saksi Bersama-sama dengan Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dan Sdr. RAHMAD FAHRUDIN kembali pulang kerumah.

- Bahwa pada saat saksi bercerita berkaitan dengan kejadian pemukulan yang saksi alami tersebut yaitu istri saksi Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dan anak saksi yang bernama Sdri. SANI, umur 25 th, Alamat: Ds. Weru Rt: 001 Rw: 003 Kec. Paciran Kab. Lamongan, dan setelah Sdri. SANI mengetahui cerita tersebut, selanjutnya Sdri. SANI menghubungi Sdr. RAHMAD FAHRUDIN untuk kemudian saksi dan Sdr. RAHMAD FAHRUDIN mengikuti Sdri. HJ. KHIFDILLISANI menuju kerumah Sdri. RIFQUL FAROH. bahwa jarak waktu antara Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dengan saksi dan Sdr. RAHMAD FAHRUDIN pada saat menuju kerumah Sdri. RIFQUL FAROH yaitu sekira + 2 (dua) menit setelah Sdri. HJ. KHIFDILLISANI berangkat dari rumah saksi.
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berjarak + 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdri. RIFQUL FAROH dan saksi tidak melihat adanya peristiwa pemukulan atau kekerasan yang terjadi, namun saksi hanya mendengar ada keributan berupa Cek-cok mulut yang terjadi di dalam rumah Sdri. RIFQUL FAROH.
- Bahwa setelah Sdri. KHIFDILLISANI dan saksi membawa barang milik Sdri. RIFQUL FAROH seperti tersebut diatas, selanjutnya barang-barang tersebut saksi bawa pulang kerumah untuk saksi miliki sebagai jaminan hingga hutang Sdri. RIFQUL FAROH dilunasi dan apabila dilunasi barang-barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya (Sdri. RIFQUL FAROH).
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui apakah Sdri. KHIFDILLISANSI sudah ijin kepada pemiliknya sebab yang berada



dirumah Sdri. RIFQUL FAROH adalah istri saksi sendirian dan Sdr. RAHMAD FAHRUDIN yang saat itu saksi ketahui berada di teras depan rumah Sdr. RIFQUL FAROH.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa permasalahan pemerasan tersebut terjadi karena sebelumnya Sdri. RIFQUL FAROH mempunyai hutang sejumlah uang kepada Sdri. HJ. KHIFDILLISANI, yang tersisa hutang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang hingga saat ini tidak bisa membayar tanggungan hutang tersebut kepada Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dengan berbagai macam alasan.
- Bahwa barang bukti yang saat ini diamankan oleh Petugas Polsek Panceng berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SOUL, warna Merah, tahun 2009, Nopol: W-6288- GG (tanpa dilengkapi Plat Nomor, BPKB dan STNK) dan 1 (satu) Unit Televisi, Merk LG, ukuran 20 (dua puluh) Inci, adalah barang bukti yang dibawa oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dari penguasaan atau yang merupakan milik Sdri. RIFQUL FAROH.
- Bahwa Sdri. KHIFDILLISANI tersebut adalah istri saksi yang saat itu mendatangi rumah serta membawa barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi RAHMAD FAHRUDDIN

- Bahwa kejadian pengambilang barang secara paksa terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sekira Pkl. 19.00 Wib, di rumah milik Sdri. RIFQUL, termasuk Ds. Campurejo Rt: 013 Rw: 004, Kec. Panceng Kab. Gresik.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di tempat yang sama yaitu di rumah milik Sdri. RIFQUL FAROH, termasuk Ds. Campurejo Rt:013 Rw:004, Kec. Panceng Kab. Gresik, saat itu saksi sedang berada di teras depan rumah sendirian, dan saat itu saksi hanya diam saja sambil mendengarkan percakapan yang dilakukan oleh Sdri. H. KHIFDILLISANI, Sdri. RIFQUL dan Sdr. ARIS (suami RIFQUL) yang saat itu ketiga orang tersebut berada di dalam ruang tamu rumah Sdri. RIFQUL FAROH.
- Bahwa barang milik Sdri. RIFQUL FAROH yang telah dibawa atau diambil paksa oleh HJ. KHIFDILLISAN yaitu berupa 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SOUL, warna Merah, tanpa Nopol, dan 1 (satu) Unit Televisi, Merk LG, warna hitam, ukuran 20 (dua puluh) Inci.

- Bahwa setahu saksi pada saat itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI tersebut membawa barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH dilakukan dengan cara berbicara terlebih dahulu dengan Sdri. RIFQUL FAROH, tetapi pada saat berbicara dilakukan dengan cara cekcok terlebih dahulu antara Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dengan Sdri. RIFQUL (sambil menanyakan hutang yang dimiliki oleh Sdri. RIFQUL kepada Sdri. HJ. KHIFDILLISANI), setelah dilakukan pembicaraan beberapa saat kemudian Sdri. HJ. KHIFDILLISANI membawa keluar barang berupa 1 (satu) Unit Televisi, warna Hitam diduga milik Sdri. RIFQUL FAROH, merasa harga Televisi tidak sesuai dengan jumlah hutang yang belum dibayar oleh Sdri. RIFQUL, kemudian Sdri. HJ. KHIFDILLISANI juga membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO, warna merah tanpa Nopol milik Sdri. RIFQUL, dan setahu saksi pada saat itu Sdri. RIFQUL setuju untuk menyerahkan barang-barang milik Sdri. RIFQUL tersebut, dan setahu saksi pada saat itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI tidak melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada siapapun.
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dengan Sdri. RIFQUL berdiri berhadapan-hadapan dengan jarak + 50 (lima puluh) Cm dan disamping kanan Sdri. RIFQUL FAROH berdiri Sdr. ARIS (suami Sdri. RIFQUL) dan setahu saksi pada saat terjadinya cekcok antara Sdri. RIFQUL FAROH dengan Sdri. HJ. KHIFDILLISANI saat itu Sdr. SAMSUL ARIS hanya diam saja sambil melihat terjadinya cekcok tersebut.
- Bahwa benar awal mulanya hari Jumat 2 September 2022, sekira Pkl. 19.00 Wib Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dan saksi masuk kedalam ruang tamu rumah Sdri. RIFQUL FAROH, saat itu saksi sempat beberapa saat sekitar 3 (tiga) menit saksi berada didalam ruang tamu, saat itu saksi mendengar dan melihat bahwa Sdri. HJ. KHIFDILLISANI berbicara kepada Sdri. RIFQUL FAROH dengan kalimat " RIF AWAKMU SING DUWE UTANG AKU, BOJOMU KOK TAMBAH NGANTEMU BOJOKU", selanjutnya dijawab Sdri. RIFQUL dengan kalimat" SOPO SING NGANTEMU, WONG BOJOKU GAK NGANTEMU", selanjutnya dijawab Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dengan kalimat" YO WES RIF CEK

Hal 19 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GAKRAME-REME UTANGMU SAURONO NAK AKU” dijawab Sdri. RIF
“ LAH AKU GAK DUWE DUWEK JI OPO SING TAK WEHNO, dijawab
HJ. KHIFDILLISANI “ LAH YO WONG AWAKMU GAK DUWE DUWIT
GAWE NYAUR UTANG KOK MALAH BOJOMU NGANTEMI SANG
BOJO, setelah itu saksi keluar dari ruang tamu dan duduk di teras
depan rumah Sdri. RIFQUL FAROH sambil saksi mendengarkan
percakapan dari luar ruangan dan melihat Sdri. RIFQUL FAROH
melepas kabel colokan Televisi yang menancap dilubang listrik
(plak),selanjutnya Sdri. RIFQUL FAROH mengangkat Televisi tersebut
untuk kemudian diserahkan kepada Sdri. HJ. KHIFDILLISANI, tidak
lama setelah itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI membawa 1 (satu) Unit
Televisi, warna hitam yang kemudian di letakkan diatas jok Sepeda
Motor Merk YAMAHA MIO SOUL milik Sdri. RIFQUL FAROH.

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Sdri. KHIFDILLISANI
meletakkan Televisi tersebut diatas Sepeda Motor milik Sdri. RIFQUL
FAROH, selanjutnya saksi meletakkan Televisi tersebut diatas lantai
teras rumah Sdri. RIFQUL FAROH agar Televisi tersebut tidak terjatuh
ditanah, dan saat itu saksi mendengar bahwa Sdri. HJ. KHIFDILLISANI
menanyakan kepada Sdri. RIFQUL FAROH dengan kalimat “PIRO
AJINE TIVI RIF, LAH SEPEDAMU SISAN NGUNU PIYE” dijawab Sdri.
RIFQUL “ LAH IKU JI KONTAKE SEPEDA MOTOR KANTIL” dijawab
Sdri, HJ.KHIF “ LAH NDI SURATE KOK MBOK GAWANI Q SEPEDA
MOTOR TOK” dijawab Sdri. RIFQUL “ YO GAK ONO JI, ONO'E
SEPEDA MOTOR IKU TOK, LAH NEK KAPAN SAMPEAN GOWO
SEPEDA MOTORKU IKU JI, AKU YO WES GAK NYAUR UTANGKU
NEK SAMPEAN” dijawab HJ. KHIFDILLISANI “ IKI GAK TAK PEK RIF
BARANGMU, IKI TAK GAWE JAMINAN, MISALE AWAKMU ISO
NYAUR UTANG, SEPEDAMU IKI TAK BALIKNO”, setelah itu saksi
membawa Televisi tersebut ke jalan Raya Ds. Campurejo atau tempat
Sepeda Motor milik saksi yang saksi parkir, kemudian Sdri.
KHIFDILLISANI memanggil Sdr. H. NURUL HUDA untuk membawa 1
(satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SOUL milik Sdri. RIFQUL
untuk selanjutnya secara bersama-sama (saksi, Sdr. H. NURUL HUDA
dan Sdri. KHIFDILLISANI) kembali pulang kerumah.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pemerasan tersebut terjadi,
sepengetahuan saksi kondisi penerangan, terang oleh cahaya sinar
Lampu rumah Sdri. RIFQUL FAROH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dan berdasarkan penglihatan saksi pada saat setelah terjadi peristiwa pemerasan terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH tersebut diatas, saat itu saksi tidak melihat ada luka yang dialami oleh Sdri. RIFQUL FAROH maupun luka yang dialami oleh Sdr. SAMSUL ARIS, saksi menjelaskan juga bahwa pada saat terjadinya cekcok yang terjadi di dalam ruang tamu rumah Sdri. RIFQUL FAROH saat itu saksi tidak mendengar dan tidak melihat adanya kekerasan, pemukulan atau orang berteriak kesakitan atau berteriak minta tolong.
- Bahwa mengetahui diduga terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. SAMSUL ARIS terhadap diri Sdr. H. NURUL HUDA berdasarkan keterangan dari Sdr. H. NURUL HUDA bahwa Sdr. NURUL HUDA sempat tidak sengaja bertemu dengan Sdr. SAMSUL ARIS dan Sdri. RIFQUL FAROH di salah satu Toko ROSA, saat itu Sdr. H. NURUL HUDA menanyakan berkaitan dengan Hutang yang dimiliki oleh Sdri. RIFQUL FAROH kepada Sdri. HJ. KHIFDILLISANI yang belum dibayar, namun saat itu Sdr. SAMSUL ARIS seketika memukul Sdr. H. NURUL HUDA, sehingga Sdr. H. NURUL HUDA mengalami luka memar pada kening bagian tengah.
- Bahwa setahu saksi pada saat terjadinya cekcok mulut tersebut ada saksi lain setahu saksi yaitu Sdr. SAMSUL ARIS , Sdri. RIFQUL FAROH, Sdr. IKHSAN MUHAJIR Alias HAJIR (namun Sdr. HAJIR hanya sebentar berada di dalam ruang tamu tersebut) dan saat itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI juga berada didalam ruang tamu tersebut, serta saat itu saksi juga sempat melihat Orang tua Sdri. RIFQUL FAROH (yang tidak saksi kenal) keluar dari dalam rumah sambil menggendong anak Sdri. RIFQUL FAROH, sesaat setelah terjadinya cekcok mulut, dan saksi tidak mengetahui kemana keluarnya Orang tua yang tidak saksi kenal tersebut.
- Bahwa benar setahu saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. H. NURUL HUDA, bahwa ada orang lain yang mengetahui yaitu seorang laki-laki yang tidak saksi kenal (pemilik Toko Rosa), yang saat itu meleraikan terjadinya keributan atau pemukulan yang terjadi didepan Toko Rosa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terjadinya diduga masalah pemerasan atau perampasan tersebut

Hal 21 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, setahu saksi berkaitan dengan adanya masalah hutang Sdr. RIFQUL yang belum dibayar kepada Sdr. HJ. KHIFDILLISANI.

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, 2 September 2022, sekira Pkl. 18.30 Wib, saksi diberitahu oleh istri saksi (Sdr. SALAMATUL INSANI) melalui sambungan telepon, bahwa Sdr. H. NURUL HUDHA telah dipukul oleh Sdr. SAMSUL ARIS yang saat itu sempat terjadi salah paham berkaitan dengan Hutang Sdr. RIFQUL FAROH yang belum dibayar atau belum dilunasi, yang mana kejadian tersebut terjadi di sebuah Toko "ROSA" termasuk Dsn. Karangtumpuk Ds. Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik, setelah itu sekira Pkl. 19.00 WIB Sdr. HJ. KHIFDILLISANI mendatangi rumah Sdr. RIFQUL FAROH untuk menanyakan berkaitan hutang dan dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. SAMSUL ARIS terhadap diri Sdr. H. NURUL HUDHA, dan pada saat saksi dan H. NURUL HUDHA mengetahui bahwa Sdr. HJ. KHIFDILLISANI berangkat menuju kerumah Sdr. RIFQUL FAROH, selanjutnya sekira 2 (dua) menit kemudian saksi, anak saksi (SALFA) dan dengan dibonceng oleh Sdr. H. NURUL HUDHA berangkat menyusul Sdr. HJ. KHIFDILLISANI, karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, setelah sampai di Jalan Raya Ds. Campurejo (gang masuk jalan menuju kerumah Sdr. RIFQUL FAROH) saat itu Sdr. H. NURUL HUDHA menunggu ditepi Jalan Raya Ds. Campurejo bersama dengan anak saksi (SALFA), sedangkan saksi turun dari kendaraan untuk menuju ke rumah Sdr. RIFQUL FAROH, dan saat saksi berada di dalam ruang tamu rumah Sdr. RIFQUL FAROH saksi sempat melihat telah terjadi cekcok mulut antara Sdr. HJ. KHIFDILLISANI dan Sdr. RIFQUL FAROH, kemudian setelah kejadian antara terjadinya cekcok mulut dengan kejadian Sdr. HJ. KHIFDILLISANI membawa barang-barang milik Sdr. RIFQUL Faroh berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SOUL tanpa Nopol dan 1 (satu) Unit Televisi, warna hitam yaitu sekira 15 (lima belas) Menit, untuk kemudian barang-barang tersebut diatas dibawa kerumah Sdr. KHIFDILLISANI sebagai Jaminan atas hutang Sdr. RIFQUL FAROH yang belum dibayar.
- Bahwa pada saat itu Sdr. H. NURUL HUDHA berada di tepi Jalan Raya Ds. Campurejo yang berjarak + 50 (lima puluh) Meter dari tempat kejadian (rumah Sdr. RIFQUL FAROH), dan selama terjadinya peristiwa pemerasan tersebut Sdr. H. NURUL HUDHA tetap berada di tepi Jalan Raya sampai akhirnya di panggil oleh Sdr. HJ. KHIFDILLISANI untuk

Hal 22 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu membawakan Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SOUL tersebut, pada saat Sdr. H. NURUL HUDA berada di tepi Jalan Raya Ds. Campurejo saat itu bersama dengan anak saksi (SALFA), dengan aktifitas menunggu saksi dan Sdri. HJ. KHIFDILLISANI yang saat itu berada di rumah Sdri. RIFQUL FAROH.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi SALAMATUL INSANI

- Bahwa kejadian pengambilan secara paksa terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sekira Pkl. 19.00 Wib, di rumah milik Sdri. RIFQUL, termasuk Ds. Campurejo Rt: 013 Rw: 004, Kec. Panceng Kab. Gresik.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tersebut diatas, seseorang yang telah melakukan perampasan terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL tersebut, yaitu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI, perempuan, Umur 45 Th, Islam, Mengurus rumah tangga, beralamat di Ds. Weru Rt:001 Rw:003, Kec. Paciran Kab. Lamongan, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. HJ. KHIFDILLISANI tersebut yaitu Ibu kandung saksi, sedangkan saksi dengan Sdri. RIFQUL FAROH masih mempunyai hubungan keluarga (pernah menjadi besan dari ibu saksi).
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah ibu saksi (Sdri. HJ. KHIFDILLISANI), bersama dengan anak saksi (anak MISEL, perempuan, umur 7 bulan), saat itu saksi sedang aktifitas beristirahat sambil menimang anak saksi.
- Bahwa barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH yang telah dibawa atau diambil paksa oleh HJ. KHIFDILLISANI yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SOUL, warna Merah, tanpa Nopol, dan 1 (satu) Unit Televisi, Merk LG, warna hitam, ukuran 20 (dua puluh) Inci.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti bagaimana cara Sdri. HJ. KHIFDILLISANI pada saat membawa atau mengambil paksa barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH tersebut, karena pada saat kejadian pemerasan tersebut diatas saksi tidak berada di lokasi tempat kejadian, namun pada saat setelah kejadian tersebut saksi sempat bertanya kepada suami saksi (Sdr. RAHMAD FAHRUDDIN), yang saat itu suami saksi menjelaskan bahwa barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI yaitu dengan cara Sdri. RIFQUL FAROH menyerahkan secara langsung barang-barang tersebut diatas kepada Sdri. HJ. KHIFDILLISANI sebagai Jaminan atas Hutang Sdri. RIFQUL FAROH yang belum dibayar Lunas kepada Sdri. HJ. KHIFDILLISANI.

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung pada saat kejadian cekcok mulut yang terjadi di dalam rumah Sdri. RFIQUL FAROH, karena saat itu saksi tidak berada di Lokasi Kejadian (TKP).
- Bahwa setahu saksi yang berangkat menuju kerumah Sdri. RIFQUL FAROH yaitu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI, Sdr. H. NURUL HUDA dan Sdr. RAHMAD FAHRUDDIN (suami saksi) serta anak saksi (SALFA), sedangkan untuk orang lain setahu saksi tidak ada lagi.
- Bahwa setahu saksi jeda atau jarak waktu antara Sdri. HJ. KHIFDILLISANI berangkat menuju kerumah Sdri. RIFQUL FAROH dengan Sdr. H. NURUL HUDA dan Sdr. RAHMAD FAHRUDDIN berangkat menuju rumah Sdri. RIFQUL FAROH yaitu kurang lebih 5 (lima) Menit.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Sdr. H. NURUL HUDA (ayah saksi) bahwa sebelum terjadinya Peristiwa atau kejadian Pemerasan yang dilakukan oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI terhadap diri Sdri. RIFQUL FAROH, pada hari Jumat, 2 September 2022, sekira Pkl. 18.30 Wib, saat saksi berada di rumah Sdri. HJ. KHIFDILLISANI saksi mendengar Sdr. H. NURUL HUDA menceritakan berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh Sdr. H. NURUL HUDA di depan Toko ROSA, bahwa Sdr. H. NURUL HUDA sempat dipukul oleh Sdr. SAMSUL ARIS (suami Sdri. RIFQUL FAROH).
- Bahwa saksi mengetahui diduga terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. SAMSUL ARIS terhadap diri Sdr. H. NURUL HUDA berdasarkan keterangan dari Sdr. H. NURUL HUDA bahwa Sdr. NURUL HUDA sempat tidak sengaja bertemu dengan Sdr. SASMUL ARIS dan Sdri. RIFQUL FAROH di salah satu Toko ROSA, saat itu Sdr. H. NURUL HUDA menanyakan berkaitan dengan Hutang yang dimiliki oleh Sdri. RIFQUL FAROH kepada Sdri. HJ. KHIFDILLISANI yang belum dibayar, namun saat itu Sdr. SAMSUL ARIS seketika memukul Sdr. H. NURUL HUDA, sehingga Sdr. H. NURUL HUDA mengalami luka memar pada kening bagian tengah.

Hal 24 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. H. NURUL HUDA, bahwa ada orang lain yang mengetahui yaitu seorang laki-laki yang tidak saksi kenal (pemilik Toko Rosa), yang saat itu meleraai terjadinya keributan atau pemukulan yang terjadi didepan Toko ROSA, namun saat ini pemilik toko ROSA (yang saksi ketahui bernama Pak KIN) sudah meninggal Dunia sejak pertengahan bulan November 2022.
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terjadinya masalah pemerasan tersebut diatas, setahu saksi berkaitan dengan adanya masalah hutang Sdri. RIFQUL yang belum dibayar kepada Sdri. HJ. KHIFDILLISANI.
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, 2 September 2022, sekira Pkl. 18.30 Wib, saksi memberi tahu suami saksi (Sdr. RAHMAD FAHRUDDIN) melalui sambungan telepon, bahwa Sdr. H. NURUL HUDA telah dipukul oleh Sdr. SAMSUL ARIS yang saat itu sempat terjadi salah faham berkaitan dengan Hutang Sdri. RIFQUL FAROH yang belum dibayar atau belum dilunasi, yang mana kejadian tersebut terjadi di sebuah Toko "ROSA" termasuk Dsn. Karangtumpuk Ds. Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik, setelah itu sekira Pkl. 19.00 WIB Sdri. HJ. KHIFDILLISANI mendatangi rumah Sdri. RIFQUL FAROH untuk menanyakan berkaitan hutang dan dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Sdr. SAMSUL ARIS terhadap diri Sdr. H. NURUL HUDA, pada saat Sdr. RAHMAD FAHRUDDIN dan H. NURUL HUDA mengetahui bahwa Sdri. HJ. KHIFDILLISANI berangkat menuju kerumah Sdri. RIFQUL FAROH, selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. RAHMAD FAHRUDDIN, anak saksi (SALFA), dengan dibonceng oleh Sdr. H. NURUL HUDA berangkat menyusul Sdri. HJ. KHIFDILLISANI karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah Sdri. RIFQUL FAROH (TKP), karena pada saat itu saksi tidak berada ditempat kejadian, kemudian sekira Pkl. 19.30 WIB saksi melihat Sdri. HJ. KHIFDILLISANI sampai dirumahnya dan sedang membawa barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SOUL tanpa Nopol dan 1 (satu) Unit Televisi, warna hitam, berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari suami saksi (Sdr. RAHMAD FAHRUDDIN) bahwa barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH tersebut diatas dibawa kerumah oleh Sdri. KHIFDILLISANI

Hal 25 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Jaminan atas hutang Sdri. RIFQUL FAROH yang belum dibayar.

- Bahwa setahu saksi TIDAK ADA Surat Pernyataan atau Surat Kesepakatan Bersama berkaitan dengan barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH yang telah dibawa oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI sebagai JAMINAN ATAS HUTANG Sdri. RIFQUL FAROH tersebut diatas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi IKHSAN MUHAJIR

- Bahwa barang-barang Sdri. RIFQUL FAROH telah diambil paksa oleh orang lain yaitu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SOUL, tanpa Nopol dan 1 (satu) Unit Televisi, Merk LD, warna hitam, ukuran 20 (dua puluh) Inci.
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang telah melakukan pemerasan terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL tersebut, yaitu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI ;
- Bahwa setahu saksi kejadian pengambilang barang secara paksa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sekira Pkl. 19.00 Wib, di dalam rumah milik Sdri. RIFQUL FAROH, termasuk Ds. Campurejo Rt:013 Rw:004, Kec. Panceng Kab. Gresik.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di tempat yang sama yaitu di dalam rumah milik Sdri. RIFQUL FAROH, termasuk Ds. Campurejo Rt:013 Rw:004, Kec. Panceng Kab. Gresik, awalmulanya saksi sendirian sedang berada di teras depan rumah saksi, saat itu saksi sedang melakukan aktifitas mengeluarkan Sepeda Motor milik saksi (yang rencana saksi pergunakan untuk keluar bersama anak dan istri saksi, pada saat yang bersamaan saksi mendengar suara cekcok mulut yang terjadi di dalam ruang tamu rumah milik Sdri. RIFQUL FAROH ;
- Bahwa setelah saksi mendengar suara cekcok mulut yang terjadi di dalam ruang tamu rumah milik Sdri. RIFQUL FAROH, selanjutnya saksi datang mendekati sumber suara tersebut, dengan cara saksi masuk ke dalam ruang tamu rumah Sdri. RIFQUL FAROH tersebut, karena rumah saksi dan rumah Sdri. RIFQUL FAROH berdekatan (pas disebelah timur rumah Sdri. RIFQUL FAROH) dan saat saksi mengetahui kejadian cekcok mulut atau percakapan antara Sdri. RIFQUL FAROH dengan



Sdri. HJ. KHIFDILLISANI saat itu saksi hanya melihat dan mendengarkan saja cekcok mulut atau percakapan antara Sdri. RIFQUL FAROH dengan Sdri. HJ. KHIFDILLISANI.

- Bahwa saat saksi mendengar dan mengetahui cekcok mulut yang terjadi di dalam ruang tamu rumah milik Sdri. RIFQUL FAROH, saat itu hanya sebentar yaitu sekira + 10 (sepuluh) Menit saksi berada di dalam Ruang Tamu tersebut diatas.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 3 (tiga) Orang yang berada di dalam ruang tamu rumah Sdri. RIFQUL FAROH, yaitu Sdri. RIFQUL FAROH, Sdr. SAMSUL ARIS (suami RIFQUL FAROH) dan Sdri. HJ. KHIFDILLISANI, saat itu saksi melihat telah terjadi cekcok mulut antara Sdri. RIFQUL FAROH dan Sdri. KHIFDILLISANI berkaitan dengan masalah hutang piutang, seingat saksi saat itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI bertanya kepada Sdri. RIFQUL FAROH, dengan kalimat "AWAKMU DUWE UTANG AKU ANGGER TAK TAGIH KOK ALASANMU AKEH", dijawab Sdri. RIFQUL FAROH "AKU DUWENE TIVI IKU YO PEAN GOWO, Setelah itu Sdri. RIFQUL FAROH menyuruh Sdr. SAMSUL ARIS dengan kalimat "YAH JUPUKNO TIVI IKU" setelah itu Sdr. SAMSUL ARIS hanya diam saja tidak menjawab, kemudian Sdr. SAMSUL ARIS masuk kedalam ruang tengah dimana terdapat Televisi milik Sdri. RIFQUL FAROH tersebut, setelah itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI menjawab "PIRO REGANE TIVI IKU RIF", Sdri. RIFQUL FAROH menjawab "GELEM SEPEDA MOTOR IKU TA" dijawab HJ. KHIFDILLISANI "ONO STNKN,E TA SEPEDAMU RIF" dijawab Sdri. RIFQUL FAROH "GAK ONO" dijawab HJ. KHIFDILLISANI "LAH PAYU PIRO SEPEDA MOTOR MU NEK GAK ONO STNKN,NE IKU", kemudian saksi meninggalkan tempat tersebut untuk kemudian saksi pergi keluar bersama Istri dan anak saksi menggunakan Sepeda Motor milik saksi.
- Bahwa pada saat terjadinya cekcok mulut antara Sdri. RIFQUL FAROH dan Sdri. HJ. KHIFDILLISANI saat itu saksi tidak melihat terjadinya peristiwa pemukulan/ penganiayaan, setahu saksi pada saat saksi berada di dalam ruang tamu (TKP) tidak ada peristiwa pemaksaan dan juga tidak ada peristiwa ancaman kekerasan, yang saksi lihat saat itu hanya cekcok mulut yang wajar.
- Bahwa awal mulanya saksi tidak tahu secara pasti pada saat barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH diambil paksa oleh Sdri. HJ.

Hal 27 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHIFDILLISANI, namun setelah terjadinya peristiwa tersebut saksi baru mengetahui bahwa barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH yang telah diambil oleh Sdri. HJ. KHIFDILLISANI yaitu barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SOUL, tanpa Nopol dan 1 (satu) Unit Televisi, Merk LD, warna hitam, ukuran 20 (dua puluh) Inci.

- Bahwa setahu saksi pada saat itu Sdri. HJ. KHIFDILLISANI dengan Sdri. RIFQUL FAROH berdiri berhadap-hadapan dengan jarak + 50 (lima puluh) Cm dan disamping kanan Sdri. RIFQUL FAROH berdiri Sdr. SAMSUL ARIS (suami Sdri. RIFQUL FAROH), sedangkan saksi saat itu berdiri disebelah timur Sdr. SAMSUL ARIS, dan setahu saksi saat terjadinya cekcok antara Sdri. RIFQUL dengan Sdri. HJ. KHIFDILLISANI saat itu Sdr. SAMSUL ARIS hanya diam saja sambil melihat terjadinya cekcok tersebut.
- Bahwa saksi sampai dirumah sekira Pkl. 20.00 WIB, saat itu saksi melihat situasi atau kondisi di tempat kejadian (rumah Sdri. RIFQUL FAROH sudah tertutup pintunya), kondisi sepi dan saksi juga tidak mendengar lagi suara keributan maupun suara orang minta pertolongan, selanjutnya sekira Pkl. 21.00 WIB Sdr. SAMSUL ARIS mengetuk pintu rumah saksi dengan maksud dan tujuan memberi tahu saksi, bahwa Sdr. SAMSUL ARIS pamit kepada saksi untuk bekerja di MALUKU, setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat atau tidur ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Sdr. SAMSUL ARIS saat itu saksi melihat bahwa kondisi tubuh Sdr. SAMSUL ARIS baik-baik saja, saksi tidak melihat ada luka apapun di tubuh Sdr. SAMSUL ARIS.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Sdr. SAMSUL ARIS saat itu saksi melihat bahwa kondisi tubuh Sdr. SAMSUL ARIS baik-baik saja, saat itu kondisi penerangan penerangan dirumah atau teras rumah saksi terang oleh Cahaya Lampu, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kondisi secara keseluruhan dari Tubuh Sdr. SAMSUL ARIS.
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Sdr. SAMSUL ARIS saat itu saksi duduk bersebelahan dengan jarak + 10 (sepuluh) Centimeter, dan posisi duduk berdampingan diatas lantai teras rumah saksi ;
- Bahwa saat setelah terjadinya peristiwa cekcok mulut dan dugaan peristiwa Perampasan yang diduga terjadi terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH, tepatnya pada hari Sabtu, 3 September 2022,

Hal 28 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira Pkl. 13.00 WIB saksi sempat melihat Sdri. RIFQUL FAROH keluar dari rumahnya menggunakan Sepeda Motor milik ayahnya, dan saat itu saksi melihat kondisi tubuh Sdri. RIFQUL FAROH baik-baik saja, saksi tidak melihat ada keanehan maupun luka yang ada di tubuh Sdri. RIFQUL FAROH.

- Bahwa pada saat terjadinya Cekcok mulut dan peristiwa atau kejadian perampasan tersebut terjadi, sepengetahuan saksi kondisi penerangan terang oleh cahaya sinar Lampu rumah Sdri. RIFQUL FAROH.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terjadinya masalah pemerasan tersebut diatas, setahu saksi berkaitan dengan adanya masalah hutang Sdri. RIFQUL FAROH yang belum dibayar kepada Sdr. HJ. KHIFDILLISANI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Saksi Verbalisan yang bernama **SHULUNG RIZAL D** dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengambilan secara paksa terhadap barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sekira Pkl. 19.00 Wib, di rumah milik Sdri. RIFQUL, termasuk Ds. Campurejo Rt: 013 Rw: 004, Kec. Panceng Kab. Gresik yang dilakukan oleh Terdakwa KHIFDILLISANI;
- Bahwa perkara tersebut sebelumnya dilakukan Penyidikan oleh Penyidik Afrian pada tahun 2022 tersebut namun tidak dimasukkan dalam sistem aplikasi sehingga keberlanjutannya tidak terpantau oleh pimpinan dan pada akhirnya setelah penyidik tersebut dipindah bidangkan baru diketahui adanya perkara tersebut dan oleh Kanit Polsek Panceng dilimpahkan kepada saya pada tahun 2023;
- Bahwa pada saat dilimpahkan kepada saya, berkasnya tidak kunjung diberikan oleh penyidik sebelumnya, hanya soft file saja sehingga saya melakukan BAP ulang;
- Bahwa telah beberapa kali dilakukan mediasi antara terdakwa dan saksi RIFQUL FAROH namun tidak ada titik temu sampai akhirnya di mediasi secara terpisah dan saksi RIFQUL FAROH meminta ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk berdamai namun tidak disanggupi oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan di Polsek Panceng tidak ada paksaan maupun tekanan baik kepada para saksi maupun terdakwa;
- Bahwa sebelum penandatanganan BAP telah dibaca dan diperiksa oleh para saksi maupun terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan Ahli yang bernama **dr.AGUNG PERDANA PUTRA** dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Dokter di Puskesmas Panceng, Kec. Panceng Kab. Gresik sejak bulan Agustus, tahun 2021 sampai dengan sekarang dan ahli menjabat sebagai Dokter umum di Puskesmas Panceng, Kec. Panceng Kab. Gresik
- Bahwa setelah Ahli menerima Surat Permintaan VER dari Pihak Kepolisian Polsek Panceng Nomor: B/VER/13/IX/2022/ Polsek, tanggal 3 September 2022, tindakan yang ahli lakukan selanjutnya yaitu melakukan Pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh korban yang bernama Sdri. RIFQUL FAROH tersebut ;
- Bahwa pada hari itu Ahli sedang piket di Puskesmas Panceng namun bertepatan dengan hadirnya saksi RIFQUL FAROH untuk melakukan pemeriksaan, Ahli sedang tidak berada di tempat ;
- Bahwa yang melakukan tindakan Medis atau Pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh korban yang bernama Sdri. RIFQUL FAROH tersebut adalah perawat lalu karena permintaannya adalah untuk dikeluarkannya Surat Visum Et Repertum sehingga oleh perawat tersebut difotokan kepada Ahli untuk selanjutnya Ahli konfirmasi, selanjutnya berdasarkan foto yang dikirim oleh perawat, hasilnya melalui Surat Visum Et Repertum Nomor: 042/VER/403.52.3/2022, tanggal 3 September 2022;
- Bahwa kewenangan Ahli dalam hal ini yaitu berkaitan dengan pengeluaran/ penerbitan Surat Hasil Pemeriksaan VER Nomor: 042/VER/403.52.3/2022, tanggal 3 September 2022 bahwa Surat VER tersebut saksi terbitkan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah ahli lakukan terhadap diri Sdri. RIFQUL FAROH, dan dari hasil pemeriksaan tersebut Ahli tuangkan secara tertulis dengan hasil terdapat luka memar di bibir sebelah kanan atas dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter dan untuk luka pada bagian tubuh yang lainnya tidak diketemukan;

Hal 30 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian Ahli sebagai Dokter, dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami oleh Sdri. RIFQUL FAROH tersebut masih baru, karena bekas luka tersebut masih basah;
- Bahwa luka memar dalam waktu 1x24 jam biasanya masih tampak kemerahan;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian Ahli sebagai Dokter, bahwa luka yang dialami oleh Sdri. RIFQUL FAROH tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa luka yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul yaitu memiliki ciri-ciri tepi luka tidak beraturan, ujung luka tidak lancip dan terdapat memar/lecet disekitaran luka;
- Bahwa berdasarkan keahlian dan hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap luka yang dialami oleh Sdri. RIFQUL FAROH tersebut diatas, bahwa luka yang dialami oleh Sdri. RIFQUL FAROH tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau nyeri pada penderitanya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti berupa Surat yaitu VER Nomor: 042/VER/403.52.3/2022, tanggal 3 September 2022, sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah saksi lakukan sebelumnya dan benar bahwa tanda tangan / cap stempel tersebut sesuai dengan tanda tangan dan cap stempel yang asli.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa **KHIFDILLISANI** di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan secara paksa terhadap barang milik Sdri. RIFQUL pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, sekira Pkl. 18.30 Wib, didalam rumah milik Sdri. RIFQUL FAROH, termasuk Ds. Campurejo Rt:013 Rw:004, Panceng, Gresik ;
- Bahwa barang-barang milik Sdri. RIFQUL FAROH yang telah terdakwa bawa bersama Sdr. H. NURUL HUDHA berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, warna Merah, tahun 2009, Nopol: W-6288- GG (tanpa dilengkapi BPKB dan STNK) dan 1 (satu) Unit Televisi, Merk LG, ukuran 20 (dua puluh) Inci.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan secara paksa terhadap barang milik Sdri. RIFQUL dengan cara terdakwa berangkat sendirian dari rumah mengendarai sepeda motor menuju rumah sdri. RIFQUL FAROH, ternyata

Hal 31 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami terdakwa Sdr. H. NURUL HUDA dan anak mantu terdakwa Sdr. RAHMAT FAHRUDIN, laki-laki, Gresik, 26 mei 1993, Sopir, alamat Ds. Weru Rt 001 Rw 003 Kec. Paciran Kab. Lamongan mengikuti terdakwa dari belakang berboncengan mengendarai sepeda motor, saat itu Sdr. H. NURUL HUDA bersama Sdr. RAHMAT FAHRUDIN menunggu di jalan raya, sedangkan terdakwa sendirian masuk kedalam rumah Sdri. RIFQUL FAROH untuk menagih hutang, namun karena sdri. RIFQUL FAROH tidak bisa membayar hutang sehingga beliau menawarkan untuk menyerahkan barang-barang miliknya sebagai jaminan atas hutang, hingga selanjutnya atas persetujuan lisan dari sdri. RIFQUL FAROH terdakwa membawa 1 (satu) Unit Televisi, Merk LG, ukuran 20 (dua puluh) Inci dan terdakwa menyuruh sdr. H. NURUL HUDA untuk membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, warna Merah, Nopol: W-6288- GG (tanpa dilengkapi BPKB dan STNK) milik Sdri. RIFQUL FAROH.

- Bahwa Sebelum terjadi perampasan tersebut posisi dari 1 (satu) Unit Televisi Merk LG, ukuran 20 Inci berada diatas meja ruang tamu, sedangkan untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio terparkir di halaman depan rumah Sdri. RIFQUL FAROH dengan kunci kontak menempel pada kendaraan.
- Bahwa setelah berhasil membawa barang barang milik Sdri. RIFQUL FAROH berupa 1 (satu) Unit Televisi Merk LG, ukuran 20 Inci dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, warna Merah, Nopol: W-6288-GG tersebut, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang kerumah.
- Bahwa Permasalahan tersebut terjadi karena sebelumnya pada awal bulan Januari 2021 Sdr. RIFQUL FAROH meminjam sejumlah uang kepada terdakwa total sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan sudah terbayar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa tanggungan hutang belum terbayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga saat ini Sdri. RIFQUL FAROH tidak bisa membayar sisa tanggungan hutang tersebut dengan berbagai macam alasan.
- Bahwa kejadian perampasan tersebut bermula pada hari Jumat, 02 September 2022 sekira Pkl. 18.00 Wib posisi terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang suami terdakwa yaitu Sdr. H. NURUL HUDA dengan kondisi emosi bercerita kepada terdakwa bahwa ia secara tidak sengaja tepatnya di jalan raya Kr. Tumpuk Ds. campurejo Kec. Panceng

Hal 32 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gresik bertemu dengan Sdr. RIFQUL FAROH dan suaminya yaitu Sdr. ARIS, laki-laki, umur 40th, Swasta, alamat Ds. Campurejo Rt:013 Rw:004, Kec. Panceng Kab. Gresik, yang mana pada saat itu sdr. H. NURUL HUDA menagih sisa tanggungan hutang yang belum terbayar dari Sdri. RIFQUL FAROH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sesuai informasi dari sdr. H. NURUL HUDA bahwa saat itu sempat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh sdr. ARIS terhadap Sdr. H. NURUL HUDA, namun terdakwa berupaya meredam amarah sdr. H. NURUL HUDA dan mengabaikan terjadinya pemukulan tersebut, namun setelah itu terdakwa berinisiatif untuk berangkat sendiri mengendarai sepeda motor menuju rumah Sdri. RIFQUL FAROH, namun ternyata Sdr. H. NURUL HUDA dan anak mantu terdakwa sdr. RAHMAT FAHRUDIN berboncengan mengendarai sepeda motor mengikuti terdakwa dari belakang, saat itu Sdr. H. NURUL HUDA bersama sdr. RAHMAT FAHRUDIN menunggu di jalan raya, sedangkan terdakwa sendiri masuk kedalam rumah Sdri. RIFQUL FAROH untuk menagih hutang, karena Sdri. RIFQUL FAROH tidak bisa membayar hutang, sehingga beliau menawarkan untuk menyerahkan barang-barang miliknya sebagai jaminan atas hutang, hingga selanjutnya atas persetujuan lisan dari sdr. RIFQUL FAROH terdakwa membawa 1 (satu) Unit Televisi, Merk LG, ukuran 20 (dua puluh) Inci dan terdakwa juga menyuruh sdr. H. NURUL HUDA untuk membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul, warna Merah, Nopol: W-6288- GG (tanpa dilengkapi BPKB dan STNK) milik Sdri. RIFQUL FAROH, adapun barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah sebagai jaminan atas hutang Sdri. RIFQUL FAROH yang mana apabila dikemudian hari sdr. RIFQUL FAROH bisa membayar/melunasi hutang maka barang-barang tersebut bisa diambil kembali oleh sdr. RIFQUL FAROH.

- Bahwa Sdri. RIFQUL FAROH telah meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bukan sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat Sdri. RIFQUL FARO meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) saat itu tidak ada kwitansi maupun surat perjanjian atas pinjaman tersebut namun saat itu Sdri. RIFQUL FAROH memberikan jaminan kepada terdakwa berupa satu lembar KK an. H. SOMO SHOBARI (Asli) dan sebuah KTP An. RUIFQUL FAROH (Asli) dan sebuah KTP an. SAMSUL ARIS (Asli) dan sekarang masih terdakwa simpan dirumah terdakwa.

Hal 33 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bahwa 1(satu) lembar KK an. H. SOMO SHOBARI (Asli) dan 1 (satu) buah KTP An. RIFQUL FAROH (Asli) dan sebuah KTP an. SAMSUL ARIS (Asli) ini yang telah di buat jaminan oleh Sdri. RIFQUL FAROH kepada terdakwa atas hutangnya.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2020 Sdri. RIFQUL FAROH meminjam uang sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian tanggal 21 Desember 2020, Sdri. RIFQUL FAROH meminjam uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang dipinjam kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), yang kesemua uang tersebut diterima oleh Sdri. RIFQUL FAROH sendiri dirumah Terdakwa.
- Bahwa Uang tunai yang dipinjam sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah Pokok saja, dan kesepakatan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara pembayaran tiap 1 (satu) minggu sekali sebesar @ 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 14 (empat belas) Minggu + 1 (satu) kali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada waktu kejadian tersebut Terdakwa tidak melakukan pemukulan namun perbuatan menunjuk-nunjuk di wajah sdri. RIFQUL FAROH tersebut memang Terdakwa lakukan namun tidak menempel pada bagian tubuh manapun dari sdri. RIFQUL FAROH ;

Menimbang, di persidangan telah diajukan **barang bukti** yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian antara lain :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SOUL, Warna Merah kombinasi hitam, Tahun 2009, Nopol : Q-6288-GG, Noka : MH314D0039K598394, Nosin : 14D598595, Atas nama KASRANI, Alamat : Ds. Sekapuk Rt. 005 / Rw. 005, Kec. Panceng, Kab. Gresik ;
2. 1 (Satu) Unit Televisi, Merk LG, Type : 21 FU3RL, Warna Hitam, Ukuran 20' (Dua Puluh) Inchi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat yang terlampir dalam berkas berupa Visum Et Repertum dari Puskesmas Panceng No. : 042/VER/403.52.3/2022 tanggal 03 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Perdana Putra SIP. 446/1341/437.52/2021 dengan kesimpulan : memar di bibir sebelah kanan atas dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter. Luka akibat trauma benda tumpul ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan lalu dinilai berdasarkan pedoman yang digariskan dalam Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang saling bersesuaian dan menunjang satu sama lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dari keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta yuridis dipersidangan yaitu :

- Bahwa berawal karena adanya hutang piutang yang terjadi antara terdakwa dengan saksi RIFQUL FAROH pada tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) plus bunga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutangnya Rp 4.400.000,00 yang mana terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi RIFQUL FAROH dengan jaminan berupa 1 (satu) lembar KK asli atas nama H. SOMO SHOBARI dan 2 (dua) buah KTP asli atas nama RIFQUL FAROH dan SAMSUL ARIS dengan perjanjian dibayarkan selama 15 minggu dengan rincian selama 14 minggu dengan bayaran setiap 1 (satu) minggu sekali sebesar Rp 300.000,00 dan 1 minggu terakhir sebesar Rp 200.000,00 tanpa adanya kwitansi maupun surat perjanjian ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendapat informasi dari saksi NURUL HUDHA yang merupakan suami terdakwa bahwa saksi NURUL HUDHA tersebut telah dipukul oleh saksi SAMSUL ARIS yang merupakan suami dari saksi RIFQUL FAROH sehubungan dengan hutang dari saksi RIFQUL FAROH yang belum dilunasi lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa yang diikuti oleh saksi NURUL HUDHA, saksi SALAMATUL INSANI dan saksi RAHMAD FAHRUDDIN mendatangi rumah saksi RIFQUL FAROH di Desa Campurejo RT. 013 RW. 004 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menagih hutang dan menanyakan perihal pemukulan yang dialami oleh saksi NURUL HUDHA. Sesampainya di rumah saksi RIFQUL FAROH, terdakwa mendobrak pintu rumah saksi dan langsung marah-marah terkait pemukulan yang terjadi antara saksi NURUL HUDHA dan saksi SAMSUL



ARIS lalu terdakwa berhadapan dengan saksi RIFQUL FAROH dengan jarak kurang lebih 50 cm sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan menempel mengenai bagian bibir saksi RIFQUL FAROH sebelah kanan secara berkali-kali ± 70 kali dan mengatakan, "KON SAK IKI WES GAK ISOK NGUWENEHI DUWEK SAK JUTA SETENGAH (Rp 1.500.000,00) DINO IKI, WES SAIKI TV MU MBAREK SEPEDAMU TAK GOWO" lalu dijawab oleh saksi RIFQUL FAROH, "NDOH JI LAPO, KOK SEPEDA BARANG DIGOWO, TV YO DIGOWO, SANG UTANG IKU PIRO?" lalu dijawab oleh terdakwa, "WES BARANGMU SAIKI TAK JIPEKI KABEH, BERARTI KON WES GAK DUWE UTANG" sambil tangan kanan terdakwa mengepal dan mendorong bagian wajah serta mulut saksi RIFQUL FAROH sebanyak 2 kali lalu terdakwa langsung mengambil paksa 1 (satu) unit Televisi merk LG warna hitam ukuran 20 inch yang berada di ruang tengah rumah saksi RIFQUL FAROH lalu menyerahkan TV tersebut ke luar kepada saksi RAHMAD FAHRUDDIN untuk dinaikkan ke atas sepeda motornya kemudian terdakwa memanggil saksi NURUL HUDA dan memerintahkannya untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tanpa nopol yang terparkir di halaman rumah saksi RIFQUL FAROH lalu kedua barang tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa yang mana kedua barang tersebut digunakan sebagai penghapusan hutang saksi RIFQUL FAROH yang belum dibayar.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIFQUL FAROH mengalami memar pada bibir sebelah kanan atas sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Panceng No. : 042/VER/403.52.3/2022 tanggal 03 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Perdana Putra SIP. 446/1341/437.52/2021 dengan kesimpulan : memar di bibir sebelah kanan atas dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter. Luka akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidanaayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang diajukan ke persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa KHIFDILLISANI** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur saja maka sudah memenuhi keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menurut *andi hamzah* “menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah mendapatkan keuntungan yang tidak hanya berbentuk



materi tetapi juga dapat berbentuk hal lain dengan contoh dapat menjadi suami atau istri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrecht elijk) adalah perbuatan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. W. 10368);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal karena adanya hutang piutang yang terjadi antara terdakwa dengan saksi RIFQUL FAROH pada tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) plus bunga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutangnya Rp 4.400.000,00 yang mana terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi RIFQUL FAROH dengan jaminan berupa 1 (satu) lembar KK asli atas nama H. SOMO SHOBARI dan 2 (dua) buah KTP asli atas nama RIFQUL FAROH dan SAMSUL ARIS dengan perjanjian dibayarkan selama 15 minggu dengan rincian selama 14 minggu dengan bayaran setiap 1 (satu) minggu sekali sebesar Rp 300.000,00 dan 1 minggu terakhir sebesar Rp 200.000,00 tanpa adanya kwitansi maupun surat perjanjian. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi RIFQUL FAROH di Desa Campurejo RT. 013 RW. 004 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menagih hutang lalu dengan diawali cekcok antara terdakwa dan saksi RIFQUL FAROH yang mengakibatkan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi RIFQUL FAROH sehingga terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit Televisi merk LG warna hitam ukuran 20 inch yang berada di ruang tengah rumah saksi RIFQUL FAROH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tanpa nopol yang terparkir di halaman rumah saksi RIFQUL FAROH sebagai penghapusan hutang saksi RIFQUL FAROH yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.3 Unsur "memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang" :

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur saja maka sudah memenuhi keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal karena adanya hutang piutang yang terjadi antara terdakwa dengan saksi RIFQUL FAROH pada tanggal 19 Desember 2020 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) plus bunga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutangnya Rp 4.400.000,00 yang mana terdakwa memberikan pinjaman kepada saksi RIFQUL FAROH dengan jaminan berupa 1 (satu) lembar KK asli atas nama H. SOMO SHOBARI dan 2 (dua) buah KTP asli atas nama RIFQUL FAROH dan SAMSUL ARIS dengan perjanjian dibayarkan selama 15 minggu dengan rincian selama 14 minggu dengan bayaran setiap 1 (satu) minggu sekali sebesar Rp 300.000,00 dan 1 minggu terakhir sebesar Rp 200.000,00 tanpa adanya kwitansi maupun surat perjanjian. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mendapat informasi dari saksi NURUL HUDHA yang merupakan suami terdakwa bahwa saksi NURUL HUDHA tersebut telah dipukul oleh saksi SAMSUL ARIS yang merupakan suami dari saksi RIFQUL FAROH sehubungan dengan hutang dari saksi RIFQUL FAROH yang belum dilunasi lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa yang diikuti oleh saksi NURUL HUDHA, saksi SALAMATUL INSANI dan saksi RAHMAD FAHRUDDIN mendatangi rumah saksi RIFQUL FAROH di Desa Campurejo RT. 013 RW. 004 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan tujuan untuk menagih hutang dan menanyakan perihal pemukulan yang dialami oleh saksi NURUL HUDHA. Sesampainya di rumah saksi RIFQUL FAROH, terdakwa mendobrak pintu rumah saksi dan langsung marah-marah terkait pemukulan yang terjadi antara saksi NURUL HUDHA dan saksi SAMSUL ARIS lalu terdakwa berhadapan dengan saksi RIFQUL FAROH dengan jarak kurang lebih 50 cm sambil menunjuk-nunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan menempel mengenai bagian bibir saksi RIFQUL



FAROH sebelah kanan secara berkali kali \pm 70 kali dan mengatakan, "KON SAK IKI WES GAK ISOK NGUWENEHI DUWEK SAK JUTA SETENGAH (Rp 1.500.000,00) DINO IKI, WES SAIKI TV MU MBAREK SEPEDAMU TAK GOWO" lalu dijawab oleh saksi RIFQUL FAROH, "NDOH JI LAPO, KOK SEPEDA BARANG DIGOWO, TV YO DIGOWO, SANG UTANG IKU PIRO?" lalu dijawab oleh terdakwa, "WES BARANGMU SAIKI TAK JIPEKI KABEH, BERARTI KON WES GAK DUWE UTANG" sambil tangan kanan terdakwa mengepal dan mendorong bagian wajah serta mulut saksi RIFQUL FAROH sebanyak 2 kali lalu terdakwa langsung mengambil paksa 1 (satu) unit Televisi merk LG warna hitam ukuran 20 inch yang berada di ruang tengah rumah saksi RIFQUL FAROH lalu menyerahkan TV tersebut ke luar kepada saksi RAHMAD FAHRUDDIN untuk dinaikkan ke atas sepeda motornya kemudian terdakwa memanggil saksi NURUL HUDA dan memerintahkannya untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul tanpa nopol yang terparkir di halaman rumah saksi RIFQUL FAROH lalu kedua barang tersebut dibawa pulang ke rumah terdakwa yang mana kedua barang tersebut digunakan sebagai penghapusan hutang saksi RIFQUL FAROH yang belum dibayar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RIFQUL FAROH mengalami memar pada bibir sebelah kanan atas sebagaimana Visum Et Repertum Puskesmas Panceng No. : 042/VER/403.52.3/2022 tanggal 03 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Perdana Putra SIP. 446/1341/437.52/2021 dengan kesimpulan : memar di bibir sebelah kanan atas dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter. Luka akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang***, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SOUL, Warna Merah kombinasi hitam, Tahun 2009, Nopol : Q-6288-GG, Noka : MH314D0039K598394, Nosin : 14D598595, Atas nama KASRANI, Alamat : Ds. Sekapuk Rt. 005 / Rw. 005, Kec. Panceng, Kab. Gresik ;
- 1 (Satu) Unit Televisi, Merk LG, Type : 21 FU3RL, Warna Hitam, Ukuran 20' (Dua Puluh) Inchi

Yang dipersidangan diakui milik Saksi RIFQUL FAROH maka haruslah dikembalikan kepada Saksi RIFQUL FAROH ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Visum Et Repertum Puskesmas Panceng No. : 042/VER/403.52.3/2022 tanggal 03 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Perdana Putra SIP. 446/1341/437.52/2021 ;

Tetap terlampir dalam berkas

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 41 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 368 ayat (1) KUHPidana**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHIFDILLISANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemerasan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO SOUL, Warna Merah kombinasi hitam, Tahun 2009, Nopol : Q-6288-GG, Noka : MH314D0039K598394, Nosin : 14D598595, Atas nama KASRANI, Alamat : Ds. Sekapuk Rt. 005 / Rw. 005, Kec. Panceng, Kab. Gresik;
 - 1 (satu) Unit Televisi, Merk LG, Type : 21 FU3RL, Warna Hitam, Ukuran 20' (Dua Puluh) Inchi;Dikembalikan kepada saksi RIFQUL FAROH.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari : Senin tanggal **8 Juli 2024** oleh kami **SARUDI, SH** sebagai Hakim Ketua, **BAGUS TRENGGONO,SH.MH** dan **ARI KARLINA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HERRY MULYANTORO, SE.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh **INDAH**

Hal 42 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Sarudi, S.H.

Ari Karlina, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Herry Mulyantoro, S.E.S.H

Hal 43 dari 43 Putusan No.131/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)